



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.7232/~~MENLHK/KPHP/PKPHP/HPL.0~~/10/2018

TENTANG

PENGESEHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT IX KAYAN
PADA UPT KPH BULUNGAN
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERIODE TAHUN 2018 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Direktur KPHL atau Direktur KPHP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP yang disusun oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015, dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih, maka memenuhi ketentuan untuk disyahkan.
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit IX Kayan pada UPT KPH Bulungan memperoleh nilai 77,81 (tujuh puluh tujuh koma delapan satu) dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015;

/d. bahwa *P.S.*

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IX Kayan pada UPT KPH Bulungan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2027.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.223/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kayan (Unit IX) Yang Terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur Seluas ± 487.842 Hektar;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;

/18. Keputusan 

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitas Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala UPT KPH Bulungan Nomor : 522/89/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 Perihal Penyampaian Dokumen RPHJP KPHP Unit IX (Kayan).
 2. Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap Data/Informasi serta Dokumentasi Pendukung RPHJP KPHP Unit IX (Kayan) pada UPT KPH Bulungan oleh Tim Verifikasi dan Validasi sesuai Undangan Direktur KPHP Nomor UN.575/KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2017 tanggal 13 Desember 2017.
 3. Surat Kepala UPT KPH Bulungan Nomor : 522/77/III.2/ Dishut tanggal 11 Oktober 2018 Perihal Penyampaian Perbaikan (Revisi) Dokumen RPHJP KPHP Unit IX (Kayan).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT IX KAYAN PADA UPT KPH BULUNGAN KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2018 – 2027.

- KESATU :
- Mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RPHJP KPHP) Unit IX Kayan pada UPT KPH Bulungan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara seluas $\pm$ 474.675,19 hektar dengan rincian sebagai berikut :

/Blok 

No	Blok KPH	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Inti (HL)	78.872,15	16,62
2	Pemanfaatan (HL)	94.137,71	19,83
3	Pemanfaatan HHK-HA (HP/HPT)	249.500,14	52,56
4	Pemanfaatan Kawasan, Jasling dan HHBK (HPT)	29.736,18	6,26
5	Pemberdayaan Masyarakat (HPT)	4.233,59	0,89
6	Perlindungan (HPT)	18.195,41	3,83
	Jumlah	474.675,19	100,00

KEDUA

: Rencana kegiatan strategis dalam RPHJP KPHP Unit IX Kayan pada UPT KPH Bulungan antara lain :

1. Rencana Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu seluas $\pm$ 127.552,21 hektar dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
1.	Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Hutan Lindung (HL)	$\pm$ 93.708,57
2.	Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Jasa Lingkungan, Pemanfaatan hutan untuk program ketahanan pangan	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	$\pm$ 33.843,64

2. Rencana Pemberdayaan Masyarakat seluas $\pm$ 31.078,57 hektar, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat).
 - b. Kemitraan Kehutanan dalam pengelolaan Wilayah Tertentu (KPH dengan masyarakat).
 - c. Fasilitasi kemitraan antara masyarakat dengan pemegang izin.
 - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat.
 - e. Pengembangan program ketahanan pangan.
3. Rencana rehabilitasi Hutan pada Areal di Luar izin seluas $\pm$ 2.021,93 hektar.

- KETIGA : Rencana kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RPHJP KPHP Unit IX Kayan pada UPT KPH Bulungan dan peta-peta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pemanfaatan hutan dalam areal KPHP Unit IX Kayan pada UPT KPH Bulungan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 12 Oktober 2018

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
DIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI,



M. DRASOSPOLINO, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda;
7. Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda;
8. Kepala KPHP Unit IX Kayan pada UPT KPH Bulungan.